



P U T U S A N

Nomor 744/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara sengketa konsumen, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Prudential, S.H.aria Life Assurance, berkedudukan di Prudential Tower Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang diwakili oleh **Iskandar Ezzahuddin Bin Ahmad Zulkiflee** selaku Presiden Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hermansyah Hutagalung, S.H., M.H dan kawan – kawan**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM HEART AND HAND, yang beralamat Kantor di *Sutomo Tower* - Jl. Sutomo Ujung No. 28D, Lt. 5F, Kel. Durian, Kec. Medan Timur, Kota Medan Sumatera Utara – 20235 / email: edwardhutapea09@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa No. 083/PSLA/LGL/POA/AUG/24 tertanggal 15 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

lawan

Pius Perhatian Larosa, bertempat tinggal di Jl. Tangguk Bongkar VI No. 47 A, Kel. Tegal S Mandala II, Kec.Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam berkas perkara dan salinan resmi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 034/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 01 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pengaduan Konsumen sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pelaku Usaha PT Prudential Sharia Life Assurance Cabang Medan untuk mencairkan Polis Asuransi Konsumen Nomor 14036306 sebesar Rp. 142.000.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);
3. Menolak Pengaduan Konsumen selebihnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Keberatannya tanggal 22 Agustus 2024 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 744/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN:

1. Bahwa sebelum Pemohon Keberatan menyampaikan Keberatan atas Putusan BPSK Kota Medan tanggal 01 Agustus 2024, perlu kiranya Pemohon Keberatan menyampaikan bahwa Keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang, mengingat Pemohon Keberatan baru menerima Salinan Putusan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sehingga jelas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan "Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut";

2. Bahwa Pemohon keberatan menerima (surat) pemberitahuan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor: 037/SPut/VIII/BPSK Mdn, tanggal 12 Agustus 2024, Perihal Salinan Putusan BPSK Kota Medan, yang pada intinya menyatakan bunyi diktum/amar, adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Konsumen sebahagian;
- 2) Menghukum Pelaku Usaha PT Prudential Sharia Life Assurance Cabang Medan untuk mencairkan Polis Asuransi Konsumen Nomor 14036306 sebesar Rp. 142.000.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);
- 3) Menolak Pengaduan Konsumen selebihnya;

II. DASAR DIAJUKANNYA PERMOHONAN KEBERATAN:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("PERMA 1/2006") diatur sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



"Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut."

Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) PERMA 1/2006 dijelaskan bahwa:

"Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak";

Berdasarkan ketentuan di atas, maka sudah tepatlah jika pengajuan Permohonan Keberatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan karena alamat Termohon Keberatan berdasarkan Putusan BPSK Medan 01 Agustus 2024 dan juga KTP berada di Jl. Tangguk Bongkar VI No. 47 A, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara;

2. Pemohon Keberatan Tidak Pernah Memilih dan/atau Menyetujui Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase pada BPSK Kota Medan
Bahwa Pasal 3 huruf (a) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK ("KEPMEN Perindustrian dan Perdagangan 350/2001") menjelaskan sebagai berikut:

"Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang:

- a. *Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase;*

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) KEPMEN Perindustrian dan Perdagangan 350/2001 ditegaskan sebagai berikut:

"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan."

Bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, selaku para pihak yang mengadakan Perjanjian Pertanggungan dalam bentuk Polis Asuransi Jiwa, NYATANYA TIDAK PERNAH MEMILIH MAUPUN MENYETUJUI ARBITRASE OLEH BPSK KOTA MEDAN SEBAGAI FORUM UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA ASURANSI;

Bahwa dari kedua pasal di atas sudah sangat jelas bahwa penyelesaian sengketa secara arbitrase di BPSK Kota Medan hanya dapat dilakukan



apabila Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan memilih dan menyetujui secara bersama sengketa diselesaikan di BPSK Kota Medan. Bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan tanpa adanya kesepakatan para pihak, maka tidak mungkin perselisihan diselesaikan secara arbitrase oleh BPSK Kota Medan, karenanya penyelesaian perkara aquo telah bertentangan secara hukum;

Bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta KEPMEN Perindustrian dan Perdagangan 350/2001 tidak mengatur secara spesifik apabila salah satu pihak tidak menghadiri panggilan BPSK. Selanjutnya, dalam Pasal 36 ayat (3) KEPMEN Perindustrian dan Perdagangan 350/2001 memang diatur mengenai ketidakhadiran konsumen pada persidangan ke II BPSK maka gugatan Konsumen (*incassu* Termohon Keberatan) dapat dikabulkan oleh Majelis Arbitrase tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*incassu* Pemohon Keberatan). Namun demikian pengaturan ini hanya berlaku (relevan) jika Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui arbitrase BPSK Kota Medan dan telah memilih arbiter sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) KEPMEN Perindustrian dan Perdagangan 350/2001 yang dikutip sebagai berikut:

"Pasal 32

(1) Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis";

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka seharusnya para pihak dalam hal ini Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha), diberikan kesempatan untuk memilih apakah penyelesaiannya hendak dilakukan secara Arbitrase atau tidak;

Selanjutnya apabila Para Pihak (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) sepakat penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses Arbitrase di BPSK Kota Medan, maka Para Pihak (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) berhak untuk menunjuk Arbiter dari unsur yang mewakili kepentingan masing-masing pihak. Sedangkan dalam perkara aquo, Pemohon Keberatan SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MEMILIH ARBITER DAN JUGA TIDAK PERNAH MENYETUJUI PENYELESAIAN SENGKETA INI PADA BPSK KOTA MEDAN, NAMUN



DEMIKIAN BPSK KOTA MEDAN TETAP MELANJUTKAN PEMERIKSAAN PENGADUAN SENGKETA DALAM PERKARA AQUO; Faktanya, tidak pernah ada persetujuan dari Pemohon Keberatan untuk penyelesaian sengketa *aquo* melalui Arbitrase BPSK Kota Medan maupun penunjukan Arbiternya;

Bahwa dengan demikian, maka seluruh proses penyelesaian sengketa di BPSK Kota Medan, termasuk pembentukan Majelis Arbitrase terkait perkara *aquo* tidak berdasarkan kesepakatan Para Pihak atau setidaknya tidak atas persetujuan Pemohon Keberatan (*incassu* Pelaku Usaha), sehingga pembentukan Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan dan seluruh proses penyelesaian sengketa di BPSK Kota Medan juga tidak sah secara hukum dan tidak dapat mengikat pihak manapun juga.

III. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON KEBERATAN DENGAN TERMOHON KEBERATAN:

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tertuang dan terdaftar dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ) No. 9113380535, Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ) yang dimohonkan telah ditandatangani oleh tertanggung a/n Temazatulo Larosa pada tanggal 07 Juni 2022 (Bukti P-1);
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan SPAJ tersebut diatas maka Termohon Keberatan telah tercatat dan terdaftar memiliki Polis dengan Nomor Polis: 14036306, a/n Temazatulo Larosa, (Bukti P-2), oleh karena itu maka antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah sepakat dengan membuat suatu perikatan yang memiliki hubungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata semua Pasal yang tercantum didalam SPAJ ataupun Polis adalah mengikat dan menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang telah menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang;



IV. TENTANG PUTUSAN BPSK MEDAN NOMOR:

034/Arbitrase/2024/BPSK Mdn, Tanggal 01 Agustus 2024:

1. Bahwa dapat Pemohon Keberatan sampaikan mengenai ketidak hadirannya Pemohon Keberatan adalah semata-mata karena Pemohon Keberatan menolak penyelesaian sengketa dengan Termohon Keberatan melalui BPSK Kota Medan berdasarkan Surat Nomor: 159/PSLA/LGL/VII/2024, Perihal Tanggapan Prudential Syariah atas Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tertanggal 19 Juli 2024 (Bukti P-3), serta dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan". Sehingga menjadi sangat aneh jika Majelis BPSK Kota Medan tetap mengeluarkan Putusan Nomor: 034/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, Tanggal 01 Agustus 2024 padahal Pemohon Keberatan sama sekali tidak sepakat dan setuju menyelesaikan sengketa dengan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Medan;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

Ayat (1):

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;

Ayat (2):

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

3. Bahwa jika dikaitkan dengan pasal tersebut diatas dan oleh karena Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah mengikat diri maka berdasarkan Bab XVIII tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 52 terkait Polis dengan Nomor Polis: 14036306, a/n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temazatulo Larosa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan menyebutkan:

Pasal 52 ayat 1:

Dalam hal timbul sengketa antara Penanggung dan pihak yang berkepentingan atas polis yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Penanggung dan pihak yang berkepentingan atas polis dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan;

Pasal 52 ayat 2:

Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui Proses Mediasi, adjudikasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;

Pasal 52 ayat 3:

Selain penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Penanggung dan Pemegang Polis serta pihak yang berkepentingan atas Polis dapat juga mengajukan penyelesaian persengketaan didaerah Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut diatas Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sepakat terkait pelaksanaan perselisihan kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum sebagaimana disebutkan pada Pasal 52 ayat 3 tersebut diatas yaitu pada Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut dan untuk itu telah jelas dan terang "Maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan secara Kewenangan Absolut maupun Kewenangan Relatif tidak berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus sengketa Perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan". Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka patut bagi Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk Menyatakan BPSK Kota Medan Tidak Mempunyai

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Wewenang dalam Mengadili Perkara Nomor:
034/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, tanggal 01 Agustus 2024;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("POJK 61/2020") *Juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan ("POJK6/2020"), setiap dan segala bentuk Pengaduan dan Perselisihan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan konsumen/nasabah wajib diselesaikan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

Pasal 3 POJK 61/2020

"LAPS Sektor Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian Sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan".

Pasal 6 POJK 61/2020

"Penyelesaian Sengketa di Sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan."

Pasal 7 POJK 61/2020

"LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan."

Pasal 42 POJK 6/2022

1) *Dalam hal layanan pengaduan Konsumen oleh PUJK tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan;*

2) *Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan.*

Dan oleh karenanya, Perusahaan selaku PUJK di Bidang Perasuransian memiliki kewajiban hukum untuk tunduk dan memenuhi ketentuan-ketentuan OJK tersebut di atas, termasuk dalam hal penyelesaian perselisihan dengan konsumen/nasabah;



5. Bahwa sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Polis serta POJK 61/2020 jo POJK 6/2020, maka forum yang memiliki kompetensi untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan adalah LAPS Sektor Jasa Keuangan atau Pengadilan Negeri di wilayah Negara Republik Indonesia yang berwenang untuk itu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Bab XVIII Penyelesaian Sengketa Pasal 52 terkait Polis dengan Nomor Polis: 14036306, a/n Temazatulo Larosa maka patut bagi Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 034/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, tanggal 01 Agustus 2024 adalah Tidak Mengikat dan Batal Demi Hukum;
6. Bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”, dalam perkara aquo “Para Pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam Perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila penyelesaian masalah diluar Pengadilan tidak terjadi kesepakatan, maka Para Pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap pada Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Bab XVIII Penyelesaian Sengketa Pasal 52 terkait Polis dengan Nomor Polis: 14036306, a/n: Temazatulo Larosa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dimana;
7. Bahwa berdasarkan Bab XVIII Penyelesaian Sengketa Pasal 52 terkait Polis dengan Nomor Polis: 14036306, a/n: Temazatulo Larosa sebagaimana disebut di atas sesungguhnya telah sangat jelas dan terang bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan secara Kewenangan Absolut maupun Kewenangan Relatif tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas patut bagi Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara aquo untuk Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor:

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



034/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, tanggal 01 Agustus 2024 adalah Tidak Mengikat dan Batal Demi Hukum;

V. TERMOHON KEBERATAN TELAH MEMAHAMI KETENTUAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM POLIS MILIKNYA;

1. Bahwa Termohon Keberatan sebenarnya telah memahami dengan baik jika terdapat sengketa antara Pemohon dan Termohon Keberatan atas Polis 14036306, maka sengketa harus diselesaikan melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan (Lembaga di bawah otoritas dari OJK);
2. Dari fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan jika Termohon Keberatan sejatinya memahami dengan baik jika sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan (selaku pelaku usaha sektor jasa keuangan) dan Termohon Keberatan (selaku konsumen) adalah melalui Lembaga-lembaga penyelesaian yang berada di bawah otoritas OJK, incassu LAPS Sektor Jasa Keuangan;

VI. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS IA KHUSUS BERHAK DAN BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK MEDAN NOMOR: 034/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, tanggal 01 Agustus 2024;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("Undang-Undang No. 8 tahun 1999"), mengatur mengenai pengajuan keberatan putusan BPSK yang berbunyi sebagai berikut: "Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
2. Bahwa sedangkan definisi Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 4 (empat) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon";
3. Bahwa pada kenyataannya Termohon Keberatan beralamat / berkedudukan / berdomisili dalam lingkup di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon Keberatan untuk mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, oleh karenanya bahwa



Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Berhak, Berwenang dan Wajib Menerima, Memeriksa dan Mengadili Keberatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

VII. PENGADUAN TERMOHON KEBERATAN BUKAN MERUPAKAN SENGKETA KONSUMEN:

1. Merujuk ketentuan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan secara tegas bahwa "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen", kemudian jika berdasarkan pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 1 ayat (8) yang menyebutkan bahwa "Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan / atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan / atau memanfaatkan jasa", maka sesungguhnya BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Pengaduan dari Termohon Keberatan karena sesungguhnya inti dari Pengaduan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Medan adalah terkait dengan klaim Asuransi Polis Nomor: 14036306, a/n Temazatulo Larosa;

VIII. YURISPRUDENSI TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH DIPUTUS OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) YANG DIAJUKAN KEBERATAN PADA PENGADILAN NEGERI:

1. Bahwa keputusan dari Hakim BPSK terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur didalam Undang-Undang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para Hakim yang lain untuk menyelesaikan perkara yang sama sebagai salah satu rangkaian putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Dalam hal ini Bank Sumsel Babel pernah berperkara dalam perkara yang di ajukan oleh debitur ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau. Yang kemudian oleh Bank Sumsel Babel diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, atas pengajuan keberatan tersebut Majelis Hakim telah memutus serta menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan keberatan yang diajukan oleh Bank Sumsel Babel berdasarkan putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg Tanggal 1 Desember 2016, dimana dalam beberapa pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa:

- Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau Nomor: 48.PSK/BPSK LLG/VIII/2016 Tanggal 04 Oktober 2016 yang dimohonkan keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau telah bertindak diluar kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Halaman 19 Aline ke 2 Putusan BPSK Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg Tanggal 1 Desember 2016);
- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa BPSK Lubuk Linggau tidak berwenang mengadili sengketa antara Tergugat/Pemohon keberatan dan Penggugat/Termohon keberatan tersebut karena ada klausul dalam Perjanjian Kredit No. 6263 1/LLG/III/PK.ANG.KSG/2013 tanggal 21 Januari 2013, yaitu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih yaitu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013 yang kaidah hukumnya menyatakan:

➤ Bahwa para pihak di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah bersepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apabila timbul perselisihan. Oleh karenanya klausula pemilihan forum ini harus ditaati karena perjanjian adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Klausula pemilihan forum tidak termasuk klausula yang dilarang dalam hubungan konsumen dan produsen. Oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk menyimpangi klausula pemilihan forum itu (Hal 19 Alinea ke 2

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan BPSK Nomor: 24/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Llg Tanggal 1 Desember 2016);

Bahwa oleh karena Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah dan untuk itu menghukum Termohon Keberatan untuk mematuhi putusan ini serta harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon Keberatan dengan ini Memohon agar (Ketua) Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus C.q Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Permohonan Keberatan Putusan BPSK ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK Kota Medan Tidak Mempunyai Wewenang dalam Mengadili dan Memutus Sengketa aquo (Kompetensi Absolut);
3. Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 034/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, tanggal 01 Agustus 2024 adalah Tidak Mengikat dan Batal Demi Hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk mematuhi isi putusan ini;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan keberatan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 034/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, tanggal 01 Agustus 2024;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Agustus 2024, tanggal 11 September 2014, 18 September 2024 dan tanggal 02 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Nomor 26 Tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat PT. Prudential Life Assurance, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Medan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Surat Nomor 037/SPut/VIII/BPSK.Mdn Perihal Salinan Putusan No. 034/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Medan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Elektronik (SPAJ) Syariah Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta untuk calon pemegang polis perorangan dengan Nomor SPAJ/Proposal 9113380535 atas nama Calon Pemegang Polis Temzatulo, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Medan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa Nomor Polis: 14036306, atas nama: Temazatulo Larosa pada PT Prudential Sharia Life Assurance tertanggal 08 Juni 2022, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Medan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Ketentuan Polis Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta (PRUCinta) dengan nomor Polis: 14036306 atas nama: Temazatulo Larosa, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Medan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-5;
6. Fotokopi Ketentuan Khusus Polis Dengan Nomor Polis: 14036306 atas nama: Temazatulo Larosa, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Medan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-6;
7. Fotokopi Surat tertanggal 25 Maret 2024 Perihal Klaim Manfaat Meninggal Tertanggung a/n: Temazatulo Larosa yang dikirimkan oleh PT Prudential Sharia Life Assurance kepada Pius Perhatian Larosa, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Medan selanjutnya pada fotokopi bukti surat



tersebut diberi tanda.....P-

7;

8. Fotokopi Surat Nomor: 776/PLA/LGR-4/VII/2024 Perihal Tanggapa atas Panggilan Ke-1 Kepda Yth. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tertanggal 17 Juli 2023, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Medan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-8;

9. Fotokopi Surat Nomor: 159/PSLA/LGL/VII/2024 perihal Tanggapan atas Panggilan Ke-2, Kepada Yth. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tertanggal 24 Juli 2024, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Medan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-9;

10. Fotokopi Laporan Investigasi Klaim Meninggal Dunia Tertanggung a/n Temazatulo Larosa dengan Nomor Polis 14036306 yang dilakukan oleh Tim Investigator dari PT. Global Investigasi Jakarta, tertanggal 16 Januari 2024, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Medan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-10;

11. Fotokopi Salinan Putusan No. 034/Arbitrase/2024/BPSK.Md tanggal 01 Agustus 2024 antara Pengadu (lc. Pius Perhatian Larosa) dan Teradu (lc. PT. Prudential Sharia Life Assurance), yang telah dinezegelen di Kantor Pos Medan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun salinannya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti bukti P-1, P-8, P-9 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon Keberatan dalam alasan keberatannya tersebut menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*, telah melampaui kewenangan Absolut (*Ultra Vires*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pengajuan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditentukan bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "hari" dalam pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 1 tahun 2006 adalah "hari kerja";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 berupa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 034/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn tanggal 01 Agustus 2024 telah diberitahukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Keberatan berdasarkan Bukti P-2 berupa Surat Pemberitahuan Nomor 037/SPut/VIII/BPSK.Mdn tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani Kepala Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, Salinan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan diterima oleh Pemohon pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor 037/SPut/VIII/BPSK.Mdn tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani Kepala Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan sehingga batas waktu pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Medan masih dalam waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maka Keberatan yang diajukan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata keberatan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditentukan keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditentukan dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri Sengketa Konsumen yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 034/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn tanggal 01 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pengaduan Konsumen sebahagian;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pelaku Usaha PT Prudential Sharia Life Assurance Cabang Medan untuk mencairkan Polis Asuransi Konsumen Nomor 14036306 sebesar Rp. 142.000.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);

3. Menolak Pengaduan Konsumen selebihnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha telah mengajukan keberatan atas putusan tersebut pada pokoknya dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta mempelajari permohonan Pemohon Keberatan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tersebut, bukan didasarkan pada salah satu yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan menurut Pemohon Keberatan dalam alasan keberatannya tersebut menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*, telah melampaui kewenangan Absolut (*Ultra Vires*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan berdasarkan Pasal 6 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa Konsumen yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil permohonan Pemohon Keberatan dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 034/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn tanggal 01 Agustus 2024 bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah mengenai Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor Polis : 14036306 tanggal 08 Juni 2022 antara Pemohon Keberatan dengan Temazatul Larosa (ayah Termohon) sebagai Pemegang Polis dengan menunjuk penerima manfaat adalah Termohon;

Menimbang, bahwa setelah membuktikan dalil permohonan Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-11 tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari keberatan pemohon apakah permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan beralasan hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama dari keberatan Pemohon yakni Menerima dan Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dari keberatan Pemohon yakni Menyatakan BPSK Kota Medan Tidak Mempunyai Wewenang dalam Mengadili dan Memutus Sengketa *a quo* (Kompetensi Absolut) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001* tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur bahwa "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor Polis : 14036306 tanggal 08 Juni 2022 ditentukan mengenai "Penyelesaian Sengketa" diatur bahwa:

- (1) Dalam hal timbul sengketa antara Pengelola dan pihak yang berkepentingan atas Polis yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Pengelola dan pihak yang berkepentingan atas Polis dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses mediasi, adjudikasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa Penyelesaian Sengketa di Sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa:

- (1) Dalam hal layanan pengaduan Konsumen oleh PUJK tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan;



(2) Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31 Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor Polis : 14036306 tanggal 08 Juni 2022 tersebut di atas sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan jo Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa LAPS Sektor Jasa Keuangan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Para Pihak telah bersepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor (LAPS) Jasa Keuangan yang juga mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga telah sesuai dengan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 034/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, tanggal 01 Agustus 2024 telah salah menerapkan hukum karena tidak berwenang serta melebihi kewenangan yang



diberikan oleh undang-undang dalam memutus perkara *a quo* dan oleh karena itu terhadap petitum kedua tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yakni Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 034/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, tanggal 01 Agustus 2024 adalah Tidak Mengikat dan Batal Demi Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan maka petitum ketiga keberatan *a quo* merupakan implikasi hukum dinyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 034/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, tanggal 01 Agustus 2024, maka putusan tersebut harus dibatalkan dan oleh karena maka petitum ketiga ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat untuk menghukum Termohon untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini beralasan untuk dikabulkan karena hal tersebut merupakan implikasi hukum terhadap petitum sebelumnya yang telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yakni Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan keberatan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 034/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, tanggal 01 Agustus 2024, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan dengan verstek maka secara hukum Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara dan terhadap petitum kelima keberatan *a quo* tersebut haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan seluruhnya dengan Verstek;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 034/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 01 Agustus 2024;



3. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 034/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 01 Agustus 2024;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk mematuhi isi putusan ini;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp408.900,00 (empat ratus delapan ribu sembilan ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. dan Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Romadona, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp156.400,00;
anggilan	:	
6.....B	:	Rp52.500,00;
iaya Penggandaan	:	
Jumlah	:	Rp408.900,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan ribu sembilan ratus Rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn